



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Jln. Urip Sumoharjo No. 15
Luwuk 94711

Website : www.diskominfo.banggaikab.go.id
Email : diskominfo@banggaikab.go.id

**PERJANJIAN KERJA
ANTARA
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BANGGAI
DAN
SHYNTIA KUSUMA DEWI
TENTANG
TENAGA KERJA KONTRAK
TAHUN 2025**

Nomor : 000.7.2.7 / 025.12 / SEKRETARIAT

Pada hari ini Kamis tanggal Dua bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Luwuk, yang bertanda tangan dibawah ini :-----

- I. LESMANA P. KULAB, S.Kom** : Bertindak selaku Pengguna Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banggai mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai dan atas nama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banggai yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Urip Sumoharjo No.15 Luwuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. SHYNTIA KUSUMA DEWI** : Bertindak selaku Tenaga Kerja Kontrak dan atas nama sendiri, berkedudukan di Luwuk Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama, selanjutnya disebut "**PARA PIHAK**" menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai yang mengelola Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banggai yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo No.15 Kelurahan Karaton Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai.

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Tenaga Perorangan yang berprofesi sebagai Tenaga Kerja Kontrak.
3. PIHAK PERTAMA berkehendak untuk menggunakan jasa PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyetujui dan bersedia menjadi Tenaga Kerja Kontrak sebagai **Penulis Berita dan Admin Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)**.

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang Jasa Tenaga Teknis.

PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

- 1) PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan tugas menjadi Tenaga Kerja Kontrak sebagai Penulis Berita dan Admin Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
- 2) PIHAK KEDUA setuju dan sanggup melaksanakan tugas menjadi Tenaga Kerja Kontrak sebagai Penulis Berita dan Admin Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada PIHAK PERTAMA, bertempat di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Pemerintah Kabupaten Banggai.
- 3) PIHAK KEDUA bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas di lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap hari kerja dan hari lain yang disepakati.
- 4) PIHAK PERTAMA berhak mengatur / mengendalikan / mempekerjakan termasuk memberikan pelatihan kepada Tenaga Kerja Kontrak selama periode Perjanjian Kerja ini berlaku.

PASAL 3 URAIAN TUGAS

- 1) Uraian Tugas Penulis Berita sebagai berikut :
 - a) Bertanggung jawab untuk mencari, mengumpulkan, dan memverifikasi informasi dari berbagai sumber yang dapat dipercaya, seperti wawancara, pengamatan langsung, dokumen resmi, serta sumber berita lainnya.
 - b) Memastikan bahwa semua informasi yang digunakan dalam laporan berita adalah valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

- c) Menyusun dan menulis berita dengan gaya bahasa yang jelas, singkat, padat, dan sesuai dengan standar jurnalistik yang berlaku.
 - d) Sebelum dipublikasikan, penulis berita wajib melakukan penyuntingan dan revisi terhadap tulisan yang telah dibuat untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam penulisan, baik dari segi tata bahasa, ejaan, maupun fakta yang disajikan.
 - e) Penulis berita memantau perkembangan berita terkini dan memberikan pembaruan yang diperlukan terhadap berita yang telah ditulis, jika ada informasi baru yang relevan.
 - f) Menjaga kerahasiaan informasi yang bersifat sensitif dan tidak mempublikasikan informasi yang belum diverifikasi atau yang dapat merugikan pihak tertentu dan mengedepankan etika jurnalistik dalam setiap aspek pekerjaan.
- 2) Uraian tugas Admin Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai berikut:
- a) Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi
 - b) Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi (PPID) pelaksana.
 - c) Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik.
 - d) Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik.
 - e) Melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan.
 - f) Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi.
 - g) Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

PASAL 4 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- 1) PARA PIHAK telah sepakat bahwa jangka waktu berlakunya Perjanjian Kerja ini adalah selama Tahun Anggaran 2025 terhitung mulai tanggal **02 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025** dan setiap 1 (satu) bulan sekali dilakukan evaluasi oleh PIHAK PERTAMA.
- 2) PARA PIHAK telah sepakat, bahwa setelah dilakukan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1), PIHAK KEDUA tidak memenuhi standar penilaian hasil kerja, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk memutuskan perjanjian ini tanpa kompensasi apapun dari PIHAK PERTAMA.
- 3) PARA PIHAK telah sepakat apabila akan mengakhiri Perjanjian Kerja ini sebelum jatuh tempo atau periode Perjanjian ini berakhir, maka sebelum mengakhiri perjanjian

salah satu PIHAK harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya sebelum mengakhiri perjanjian.

PASAL 5

BIAYA - BIAYA DAN TATA CARA PEMBAYARAN

- 1) PIHAK PERTAMA setuju membayar kepada PIHAK KEDUA untuk jangka waktu sebagaimana Pasal 4 ayat (1) Perjanjian Kerja ini, berupa Honorarium Penulis Berita sebesar **Rp. 1.700.000,-** (*Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah*) per bulan dan Honorarium Admin Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebesar **Rp. 500.000,-** (*Lima Ratus Ribu Rupiah*) yang dibayarkan setiap bulan, dan PIHAK KEDUA dengan ini setuju menerima pembayaran dimaksud sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh).
- 2) Pembayaran Honorarium berdasarkan penilaian/pengamatan oleh atasan langsung dan unsur pimpinan.
- 3) Pemberian honorarium berdasarkan pada APBD Tahun Anggaran 2025 dan disesuaikan dengan kemampuan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Banggai
- 4) Pemberian honor pada PIHAK KEDUA sewaktu – waktu dapat ditinjau kembali.

PASAL 6

PENILAIAN DISIPLIN KERJA

- 1) Penilaian Disiplin Kerja PIHAK KEDUA dinilai oleh PIHAK PERTAMA ditentukan berdasarkan indikator kehadiran, meliputi :
 - a) Tidak masuk bekerja tanpa alasan yang jelas;
 - b) Terlambat masuk bekerja; dan
 - c) Pulang sebelum waktunya.
- 3) Apabila PIHAK KEDUA melaksanakan ketentuan sebagaimana Pasal 6 Ayat 1 huruf a, b dan c maka akan diberikan Surat Peringatan (SP) maksimal 3 (Tiga) Kali.
- 4) Pemberian Surat Peringatan ke 3 (Tiga) sekaligus Surat Pemberhentian Kontrak Kerja sebagai Penulis Berita.

PASAL 7 STATUS TENAGA KERJA

- 1) PIHAK KEDUA berstatus sebagai Tenaga Kerja Kontrak yang diberikan Honorarium dan dipekerjakan selama jangka waktu sesuai perjanjian ini sehingga diberikan hak-hak sesuai dengan yang diatur dalam perjanjian ini.
- 2) PIHAK KEDUA menjamin kepada PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan seluruh ketentuan– ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian ini.

PASAL 8 HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan secara tertulis setiap hari dan diketahui oleh atasan langsung, sesuai dengan realisasi pelaksanaan tugas yang diberikan.
- 2) PIHAK PERTAMA berhak memperoleh laporan kegiatan secara tertulis mengenai hasil kerja Tenaga Kerja Kontrak setiap hari dari PIHAK KEDUA sesuai dengan Uraian Tugas Tenaga Kerja Kontrak Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Banggai.
- 3) PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan perlengkapan dan alat-alat untuk keperluan pelaksanaan tugas.
- 4) PIHAK PERTAMA akan memberikan teguran tertulis apabila PIHAK KEDUA melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) di atas, dan PIHAK PERTAMA berhak untuk memutuskan perjanjian ini tanpa kompensasi apapun.
- 5) PARA PIHAK wajib mengikuti segala ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian ini.

PASAL 9 JAMINAN – JAMINAN

- 1) PIHAK PERTAMA menjamin kepada PIHAK KEDUA bahwa lingkungan kerja PIHAK KEDUA dibawah pengawasan PIHAK PERTAMA sepenuhnya
- 2) Apabila PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas melakukan kesalahan dan atau kelalaian yang mengakibatkan kerugian PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA bertanggungjawab sepenuhnya atas kesalahan dan/atau kelalaian tersebut.

PASAL 10 BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian Kerja ini berakhir disebabkan oleh karena : -----

- 1) PIHAK KEDUA lalai dalam melaksanakan kewajiban atau melanggar ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini.
- 2) Jika jangka waktu yang diperjanjikan telah berakhir dan salah satu atau kedua belah pihak tidak menghendaki perpanjangan perjanjian.
- 3) Apabila salah satu Pihak memutuskan secara sepihak perjanjian kerja oleh karena suatu hal sehingga tidak dapat untuk dilaksanakan perjanjian ini.

PASAL 11 LAIN – LAIN

- 1) Apabila terjadi perselisihan, perbedaan pendapat maupun sengketa yang timbul sehubungan dengan atau sebagai akibat dari Perjanjian Kerja ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah.
- 2) Perjanjian Kerja ini adalah satu-satunya Perjanjian yang mengikat diantara PARA PIHAK dan oleh karenanya maka semua perjanjian dan atau pembicaraan, baik tertulis maupun lisan, yang telah ada sebelumnya sehubungan dengan Perjanjian ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.-----

PASAL 12 PENUTUP

- 1) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani tanpa ada unsur paksaan atau tekanan dari pihak manapun juga dan karenanya Perjanjian ini mengikat kedua PARA PIHAK.
- 2) Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian ini akan dituangkan dalam suatu addendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas.

PIHAK PERTAMA

KEPALA DINAS
KOMUNIKASIN INFORMATIKA STATISTIK
DAN PERSANDIAN KABUPATEN BANGGAI


LESMANA P. KULAB, S.Kom
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19810721 200312 1 004

PIHAK KEDUA

TENAGA KERJA KONTRAK



SHYNTIA KUSUMA DEWI